



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAGUKLAMPITAN KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS dan KPPS diangkat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

6. Berita

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor:371/PP.04.1-BA/3373/4/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAGUKLAMPITAN KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:
Nama : Titimmatul I'annah
Jenis Kelamin: Perempuan
Alamat : Desa Raguklampitan RT 15 RW 03
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menempati peringkat 4 (empat) sebagaimana Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 32/PP.04.1-BA/3320/KPU-Kab/2023 Tanggal 21 Januari 2023.

KEDUA : Masa tugas Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meneruskan sisa masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebelumnya sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 31 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


YULLI TRIYANTO